

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka. Didalam hukum islam telah diatur segala bentuk tolong-menolong yang didasarkan dalam transaksi di bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. Akad yang digunakan dalam transaksi *upgrade* mesin di bengkel Calm Motor Classic ialah akad *ijarah*.

Ijarah adalah salah satu akad yang diperbolehkan. tetapi hal itu harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pada praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Upgrade mesin ini sangat banyak diminati oleh para pemilik bengkel karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi yang menyewakan maupun penyewa.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Thalaq 26 Ayat 6

هَنِم مَلِكُمْ فَمَا تَوْهَنُ اجْوَرْمَعْنَمَفِمَانْ اَمْرَض

“kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu untukmu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka”.¹

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai *sarana* dan *prasarana* untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama. Salah satunya yaitu, akad *ijarah* merupakan *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa..²

Salah satu usaha yang menerapkan akad *ijarah* yakni bengkel sepeda motor yang ada di Kabupaten Pamekasan ialah Bengkel sepeda motor Calm Motor Classic (CMC). Bengkel sepeda motor Calm Motor Classic termasuk bengkel sepeda motor yang sudah lama berdiri di Kabupaten Pamekasan. Bengkel Calm Motor Classic sudah berdiri selama kurang lebih 16 tahun. Bengkel Calm Motor Classic ini juga sudah mempunyai banyak penyewa, bukan hanya dari dalam daerah tapi juga dari luar daerah, seperti dari Sumenep, Sampang bahkan sampai ke Jakarta.

Bengkel Calm Motor Classic ini lebih dikenal di masyarakat untuk “*agerep*” (*upgrade* mesin) untuk urusan *upgrade* mesin sendiri sudah tidak diragukan hasilnya yang dikenal dengan spek “*Harian Touring*” hal ini bukan

¹Q.S At-Thalaq (26): 6.

²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 70.

hanya diakui oleh kalangan penyewanya sendiri namun juga diakui oleh bengkel-bengkel yang lain.

Namun, dalam transaksi *upgrade* mesin antara pihak bengkel dan penyewa tidak selalu berjalan mulus ada kendala yang dihadapi yakni belum optimalnya akad *ijarah* yang diterapkan seperti keterlambatan penyerahan *upgrade* mesin (manfaat), spesifikasi *upgrade* mesinnya tidak sesuai saat awal akad tentunya hal ini dapat mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah*.³

Dengan adanya masalah dalam akad *ijarah* di atas yang terdapat dalam transaksi di bengkel Calm Motor Classic, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Ijarah* Pada Transaksi *Upgrade* Mesin Sepeda Motor (Studi Kasus Di Bengkel *Calm Motor Classic* Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan)”.

³Hasil observasi lapangan, di bengkel Calm Motor Classic (Bugih 22 April 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi *upgrade* mesin sepeda motor di bengkel Calm Motor Classic di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* pada transaksi *upgrade* mesin sepeda motor di bengkel Calm Motor Classic di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang praktik pada transaksi *upgrade* mesin sepeda motor di bengkel Calm Motor Classic di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui *implementasi* akad *ijarah* pada transaksi *upgrade* mesin sepeda motor di bengkel Calm Motor Classic di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kajian hukum Islam, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan akad *ijarah* terhadap transaksi *upgrade* mesin.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai akad *ijarah* beserta penerapannya bagi peneliti.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi peneliti-peneliti lainnya terkait akad *ijarah* dan cara penerapannya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam akad *ijarah* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan terhadap suatu *variable* atau kontrak dengan cara memberikan arti atau suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur.⁴ Peneliti akan memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah-istilah yang digunakan, istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Implementasi* : menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁵
2. *Ijarah* : merupakan sebuah kontrak atau perjanjian sewamenyewa yang digunakan dalam hukum Islam. Dalam akad ini, satu pihak (lessee) menyewakan aset atau barang kepada pihak lain (lessor) dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati.⁶
3. *Transaksi* : Di dalam KBBI sendiri transaksi mempunyai makna persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan

⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

⁶Marvyn K. Lewis, , *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), 87.

(pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank).⁷ Namun yang lebih cocok dengan penelitian diatas yaitu yaitu makna yang pertama “*persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak*”

4. *Upgrade* mesin: (meningkatkan mesin) sebuah tindakan untuk meningkatkan performa atau kinerja suatu komponen dalam kendaraan. *Upgrade* mesin biasanya dilakukan untuk meningkatkan performa, namun kadang dilakukan untuk meningkatkan *efisiensi* bahan bakar.⁸

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/transaksi> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

⁸Irvan, ”Arti *Upgrade* pada Motor dan Mobil”, <https://www.satupiston.com/2023/05/arti-upgrade-dalam-otomotif-motor-dan.html>, diakses tanggal 06 September 2023.